

Nomor : 0023.A/BRIK-VLK/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
PT Ungaran Wana Karya
Dusun Sambengsari RT 01 RW 03, Desa Pringsari,
Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Attn. : - Bapak Safuan
- Bapak Subagyo

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian II di PT Ungaran Wana Karya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Ungaran Wana Karya adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0230, berlaku dari 7 Januari 2021 s.d. 6 Januari 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan dan hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Ungaran Wana Karya tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK:
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0230 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Januari 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI